

# Media

## Desain Industri




Pendesain:

**Maulidya Rahma Dewi**

Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
**Kementerian Hukum Republik Indonesia**

# Hargai Orisinalitas: **Mari Pahami dan Dukung Pelindungan Desain.**



Meningkatkan kesadaran tentang apa pelindungan desain industri adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap kali kita mendukung produk orisinal, kita menghargai jerih payah desainer. Mari berpartisipasi aktif dalam edukasi tentang pentingnya pendaftaran dan penegakan hak desain.

Dengan dukungan Anda, kita dapat membangun komunitas yang dapat mengutamakan etika, menghormati kreativitas, dan mencegah pembajakan. Jadilah agen perubahan, serta dukung pelindungan desain industri.

Peningkatan kesadaran akan pelindungan pada desain industri adalah tanggung jawab kolektif. Setiap kali kita memilih produk asli, maka artinya kita tidak hanya mendapatkan kualitas, tetapi juga menunjukkan ada penghargaan terhadap kerja keras maupun kreativitas para desainer. Dengan begitu, kita secara tidak langsung mendukung inovasi, menghargai hak kekayaan intelektual mereka.

# DAFTAR ISI

Mengenal Desain Industri Definisi dan Dasar Hukum Pelindungan Desain Industri	3
Syarat Kebaruan Desain Industri Prinsip Kebaruan (Novelty) dan Persyaratan Substantif Lain	5
Hak dan Kewajiban Pemilik Desain Terdaftar Jangka Waktu Pelindungan dan Hak Eksklusif: Melarang dan Mengizinkan Penggunaan	9
Pengajuan Permohonan Surat Permohonan, Syarat Gambar/Media Visual Desain yang Diterima	12
Pengajuan Online melalui Sistem e-Filing DJKI	14
Biaya Pendaftaran Biaya untuk Umum dan UMKM	18
Media dan Hasil Pendaftaran Resmi Berita Resmi Desain Industri dan Sertifikat	21
Studi Kasus dan Putusan Hukum DJKI Pelajaran dari Kasus-Kasus Pembatalan dan Sengketa Desain	23
Klasifikasi Locarno klasifikasi Kelas Desain Industri	28






# Mengenal Desain Industri: **Estetika yang Dilindungi Hukum**



Desain Industri adalah aspek penting dari Kekayaan Intelektual (KI) yang melindungi penampilan luar (estetika) dari suatu produk. Di mata hukum, Desain Industri didefinisikan sebagai kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis, dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

# Dasar Hukum Pelindungan Desain Industri

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga resmi yang bertugas memberikan pelindungan hukum bagi Desain Industri melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.



**Inti Regulasi:** Undang-undang ini mendefinisikan apa itu Desain Industri, mengatur syarat-syarat pada pendaftarannya (termasuk kebaruan/novelty), prosedur pengajuan dan pemeriksaan, masa berlaku perlindungan (10 tahun), hak eksklusif yang dimiliki pemegang hak, serta ketentuan mengenai lisensi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.



# Syarat Kebaruan Desain Industri



## **Sama dengan Desain yang Telah Diungkapkan Sebelumnya**

Desain tersebut sudah pernah diumumkan atau diungkapkan kepada publik, baik melalui publikasi tertulis, penggunaan komersial, maupun pengungkapan lisan di mana pun, baik di dalam maupun di luar negeri.

## **Sama dengan Desain Industri yang Telah Diajukan**

Tidak boleh ada kesamaan yang mencolok dengan desain yang sudah masuk ke sistem DJKI sebelumnya.



## **Tidak Memenuhi Masa Tenggang (Grace Period)**

Jika telah dilakukannya pengungkapan (misalnya memamerkan desain) lebih dari 6 bulan sebelum mendaftar, maka desain Anda dianggap tidak baru.

# Desain Industri yang tidak bisa didaftarkan



## Tidak dapat diwujudkan secara nyata **2**

Desain yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk fisik produk tidak memenuhi syarat pendaftaran.


Desain industri harus dapat diaplikasikan dalam produk nyata, baik yang diproduksi secara massal maupun melalui kerajinan tangan

**1**



## Desain yang bertentangan dengan undang-undang

Desain yang mengandung unsur yang melanggar hukum, seperti simbol negara tanpa izin, lambang instansi resmi, atau tanda yang dilindungi hukum, tidak dapat didaftarkan.




**3**

## Semata-mata hanya fungsi teknis

Apabila bentuk atau tampilan suatu produk hanya ditentukan oleh fungsi teknisnya tanpa memperhatikan unsur estetika, maka desain tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai desain industri.

## Tidak memiliki unsur kebaruan **4**

Desain yang sudah pernah dipublikasikan melalui media massa, pameran, penjualan produk, atau penggunaan di masyarakat sebelum tanggal pengajuan pendaftaran tidak dapat dianggap baru.



**6**



# Persyaratan Teknis Desain Industri



## Bukan Sekadar Ide Abstrak

Desain tersebut harus berwujud konkret dan bukan hanya sekadar ide, konsep, atau metode. Desain harus menunjukkan bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna pada suatu produk fisik.



## Dapat Diterapkan Berulang

Desain tersebut harus memungkinkan untuk diproduksi secara berulang-ulang, baik melalui proses manufaktur industri (misalnya dicetak, dibentuk, atau dirakit) maupun proses kerajinan tangan.




## Memiliki Fungsi Estetis

Meskipun Desain Industri melindungi bentuk (estetika), bentuk tersebut harus diaplikasikan pada produk yang memiliki fungsi, seperti desain kursi, botol, casing ponsel, atau pola pada kain.

# DESAIN INDUSTRI YANG SALAH



*Buah Semangka Dengan Berbagai Macam Bentuk*



*Meja/Kursi dari Limbah Kayu Jati*



*Piala Citra*



*Kemasan mengandung unsur pornografi*



*Lambang PKI (Partai Komunis Indonesia)*



*Penggunaan Gambar Orang Terkenal Tanpa Izin*

# HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK DESAIN TERDAFTAR

## Jangka Waktu Pelindungan Desain Industri

**Pelindungan 10 (sepuluh)  
tahun sejak Tanggal  
Penerimaan permohonan  
pendaftaran.**

Setelah masa pelindungan 10 tahun berakhir, Desain Industri tersebut akan menjadi milik publik (public domain), yang berarti siapa pun bebas menggunakannya.

Tidak Dapat Diperpanjang: Berbeda dengan Merek yang dapat diperpanjang, jangka waktu pelindungan Desain Industri yang 10 tahun ini bersifat final dan tidak dapat diperpanjang lagi.





# Hak Eksklusif: **Melarang dan Mengizinkan Penggunaan Desain Industri**

Hak eksklusif adalah hak yang telah diberikan oleh negara kepada Pemegang Hak Desain Industri untuk melaksanakan sendiri Desain Industrinya dan, yang paling penting, melarang orang lain untuk melaksanakan hak tersebut tanpa izinnya.

## 1. Hak untuk **MELARANG** Penggunaan Tanpa Izin

Ini adalah bagian terpenting dari perlindungan. Pemegang hak telah memiliki kewenangan hukum untuk:

- Melarang adanya Pembuatan: Menghentikan pihak lain yang memproduksi, membuat, atau menggandakan produk dengan desain yang sama atau secara keseluruhan tidak dapat dibedakan.
- Melarang Penjualan/Peredaran: Menghentikan pihak lain yang mengimpor barang, mengekspor, atau menawarkan untuk dijual, menjual, ataupun menggunakan produk yang telah menggunakan desain yang melanggar haknya.

- Melarang Pameran/Penggunaan Komersial, antara lain Mencegah penggunaan desain yang melanggar di berbagai media promosi atau pameran untuk tujuan komersial.

Apabila terjadi pelanggaran, Pemegang Hak berhak mengajukan gugatan perdata (tuntutan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan pelanggaran) di Pengadilan Niaga, dan bahkan dapat memproses secara pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Desain Industri.




## 2. Hak untuk MENGIZINKAN Penggunaan (Lisensi)

Hak eksklusif ini juga memberikan Pemegang Hak kontrol penuh atas pemanfaatan desainnya, termasuk:

**Pemberian Lisensi:** Pemegang hak dapat memberikan izin tertulis (disebut Lisensi) kepada pihak lain untuk melaksanakan Desain Industrinya (memproduksi atau menjual) dengan syarat dan jangka waktu tertentu yang disepakati, biasanya dengan imbalan pembayaran royalti.

**Pengalihan Hak:** Pemegang hak dapat menjual atau mengalihkan seluruh kepemilikan hak Desain Industri tersebut kepada pihak lain (misalnya kepada perusahaan). Pengalihan ini wajib dicatatkan di DJKI agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.





# PENGAJUAN PERMOHONAN



## Permohonan Pendaftaran Desain Industri



1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan dalam Bahasa Indonesia.



Pemohon wajib melampirkan:


- tanggal, bulan, dan tahun formulir Permohonan;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Desainer;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- nama dan alamat lengkap Kuasa jika Permohonan diajukan oleh Kuasa; dan
- negara dan tanggal pengajuan permohonan awal, tempat permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

3.

Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasa harus disertai dengan:

- contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian Desain Industri yang dimohonkan (untuk memudahkan proses penerbitan permohonan, sebaiknya gambar atau foto tersebut dapat dipindai, atau diberikan dalam bentuk cakram atau disket dengan program yang kompatibel);
- surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh Kuasa;
- surat pernyataan kepemilikan Desain Industri oleh Pemohon atau Desainer.

# PENGAJUAN PERMOHONAN



4.

Dalam adanya hal Permohonan diajukan oleh Pemohon kolektif, Permohonan itu ditandatangani oleh salah seorang Pemohon dan disertai persetujuan tertulis dari Pemohon lainnya.



5.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh orang yang bukan Pendesain, Permohonan harus disertai dengan surat pernyataan dan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.




6.

Membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Rp. 800.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.



# PENGAJUAN ONLINE MELALUI SISTEM E-FILING DGIP



1.

Buka website **desainindustri.dgip.go.id**  
Lalu buat akun baru

daftar-akun

**Registrasi Akun Aplikasi Design Industri**  
Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

\* Email

Mohon menggunakan email yang aktif dan cek email secara berkala

\* Password

\* Konfirmasi Password

\* Nama Sesuai KTP

\* Nomor KTP

\* Jenis Kelamin

\* Tanggal Lahir

\* Kewarganegaraan

\* Nomor HP

\* Jenis Pemohon

\* Provinsi

\* Kabupaten/Kota

\* Kecamatan

\* Kelurahan

\* Alamat Sesuai KTP

\* Kode Pos

\* Pernyataan ☐ Bahwa pembuatan akun ini dibuat dengan data yang benar, Apabila data yang dimasukan tidak benar menjadi tanggung jawab pemohon, dan DJKI berhak menghapus akun beserta permohonannya.

2.

Isi dan lengkapi formulir data diri pada web tersebut dan daftarkan desain industri menggunakan format surat yang sudah disediakan pada web **dgip.go.id**

# SYARAT GAMBAR/MEDIA VISUAL DESAIN YANG DITERIMA



Setiap tampak harus disajikan sebagai file JPG terpisah:

1. Tampak Perspektif  
(Sudut pandang 3 dimensi)
2. Tampak Atas
3. Tampak Bawah
4. Tampak Depan
5. Tampak Belakang
6. Tampak Samping Kanan
7. Tampak Samping Kiri

## DO'S (Yang Wajib Ada)




- ✓ Hanya objek desain yang didaftarkan.
- ✓ Bagian yang **dilindungi** menggunakan **garis penuh/tebal**.
- ✓ Bagian yang **tidak dilindungi** menggunakan **garis putus-putus**.
- ✓ Kejelasan visual yang maksimal.

## DON'TS (Yang Dilarang Keras)

- ✗ **Background** (Latar Belakang) atau **Objek Lain**. Wajib polos (putih).
- ✗ **Teks, Angka, Dimensi/Ukuran**.
- ✗ **Unsur Merek/Logo** (jika merek tersebut tidak dimintakan perlindungan Desain Industri).
- ✗ **Unsur Manusia, Hewan**, atau benda tak relevan.

# JENIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI

## Jenis Permohonan Desain Industri

Satu Desain Industri	Sebagian Desain Industri	Satu Kesatuan/Seperangkat Desain Industri
		

## 1. PRODUK UTUH



Gb. 1



Gb. 2



Gb. 3

Gb. 4



Gb. 5

### KETERANGAN GAMBAR:

Gb. 1. Tampak Atas

Gb. 2. Tampak Samping Kiri


Gb. 3. Tampak Depan

Gb. 4. Tampak Samping Kanan

Gb. 5. Tampak Perspektif



## 2. PRODUK SEBAGIAN/PARSIAL



## 3. SATU KESATUAN/ SEPERANGKAT PRODUK



# Contoh Desain Industri Terdaftar







# BIAYA PENDAFTARAN

## UMUM dan UMKM



### Satu Desain

Biaya: UMKM Rp250.000  
Umum Rp800.000



### Satu Set Desain

Biaya: UMKM Rp550.000  
Umum Rp1.250.000



### Permohonan Parsial


Menyesuaikan permohonan parsial pada satu desain/satu set desain

# MEDIA DAN HASIL PENDAFTARAN RESMI



1.

Buka website [dgip.go.id](http://dgip.go.id) dan pilih bagian **Berita Resmi Desain Industri**



2.

Pilih tanggal terbit sesuai permohonan dan cek nomor pendaftaran

21

[dgip.go.id](http://dgip.go.id)



# SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI

0004

  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SERTIFIKAT DESAIN INDUSTRI**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, memberikan hak Desain Industri kepada :

Nama dan Alamat Pemegang Desain Industri : 

Nama Pendesain : 

Judul Desain Industri : **KEMASAN PLASTIK**

Perlindungan diberikan untuk : **Konfigurasi, Komposisi Garis dan Komposisi Warna**

Nomor Pendaftaran : **IDD00004**

Sertifikat ini berlaku 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan **22 Desember 2016**.

Sertifikat Desain Industri ini dilampiri dengan gambar, uraian atau keterangan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

  
00-2017-

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

# STUDI KASUS DESAIN INDUSTRI

1



PT. Total Asri Sumber Alam  
(Penggugat)

VS



PT. Aneka Boga Citra  
(Tergugat)

## Sengketa Desain Industri

1

PT. Total Asri Sumber Alam telah memproduksi dan menjual produk minuman jahe dengan berbagai kemasan di Indonesia sejak tahun 2010 menggunakan merek "Amanah".

2


PT. Aneka Boga Citra mendaftarkan Desain Industri "KEMASAN" dengan nomor daftar IDD000040082 pada tanggal permohonan 12 Maret 2014.

3


PT. Aneka Boga Citra sebelumnya sempat menggugat PT. Total Asri Sumber Alam atas pelanggaran hak desain industri berdasarkan sertifikat pendaftarannya

4

PT. Total Asri Sumber Alam kemudian mengajukan gugatan pembatalan Desain Industri tersebut, mendalilkan bahwa desain "KEMASAN" milik Tergugat sudah ada pengungkapan sekitar tahun 2009, jauh sebelum pendaftaran diajukan.



## Putusan Mahkamah Agung (No. 583K/Pdt.SUS-HKI/2021)



Putusan MA ini membatalkan pendaftaran Desain Industri Tergugat karena tidak memenuhi unsur kebaruan (novelty).

1

Desain Industri Daftar Nomor IDD000040082 milik Tergugat dinyatakan bukan Desain Industri yang baru karena telah diumumkan, digunakan, dan dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2009 (atau 2010 menurut data lain) oleh Penggugat, jauh sebelum permohonan pendaftaran diajukan pada 12 Maret 2014.

2

3

Putusan ini membatalkan (atau setidaknya tidaknya menyatakan batal) pendaftaran Desain Industri tersebut dengan segala akibat hukumnya. Mahkamah Agung memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran desain industri tersebut.

4

Metode yang digunakan oleh Hakim MA dalam putusan ini adalah interpretasi sistematis (penafsiran sistematis) untuk menghubungkan pasal-pasal dalam UU Desain Industri terkait penetapan public domain (milik umum).

# STUDI KASUS DESAIN INDUSTRI

2



*Bottle Biolife*

VS



*Bottle  
Tupperware*

## Sengketa Desain Industri

1

Desain 'Eco Bottle' telah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual dengan Nomor Pendaftaran ID 0024 152-D.

2

Tupperware kaget menemukan produk yang menyerupai 'Eco Bottle' dan beredar di Semarang dengan merek 'Biolife'. Pihak Dart Industries Inc lalu melacak keberadaan dan peredaran barang tersebut.

Setelah dilakukan investigasi, maka disusunlah gugatan kepada dua perusahaan dan empat perorangan yang memproduksinya. Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

3

Pihak Tupperware menilai Biolife memiliki persamaan dengan 'Eco Bottle' seperti di konfigurasi ulir penutup, lekukan simetris 4 sudut dari perspektif atas botol, dan pola konfigurasi lingkaran di bagian tengah.

4

Pihak Tupperware menilai Biolife memiliki persamaan dengan 'Eco Bottle' seperti di konfigurasi ulir penutup, lekukan simetris 4 sudut dari perspektif atas botol, dan pola konfigurasi lingkaran di bagian tengah.

## Putusan Mahkamah Agung (Nomor 874 K/Pdt.Sus.HKI/2017)



1

Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Majelis menilai gugatan pihak Tupperware karena gugatan prematur. Sebab para tergugat ternyata adalah orang yang memasarkan 'Biolife' dan sama sekali tidak memproduksi atas suatu barang yang disengketakan.

2

Pengadilan Niaga, baik di Semarang maupun Surabaya, menolak gugatan Dart Industries. Salah satu alasan penolakan adalah karena gugatan dianggap salah alamat dan para tergugat mengklaim bahwa desain Biolife Borneo tidak sama dengan Eco Bottle, bahkan Biolife Borneo telah lolos kualifikasi kebaruan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3

Dart Industries, Inc. mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Dart Industries dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Mahkamah Agung menilai bahwa botol Biolife Borneo memiliki persamaan konfigurasi dengan Eco Bottle dan memerintahkan para tergugat untuk menghentikan pemasaran dan membayar ganti rugi.










Perjanjian Locarno yang menetapkan Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri tahun 1968 Perjanjian Locarno adalah perjanjian internasional di bidang desain industri yang menetapkan klasifikasi internasional berdasarkan daftar kelas, daftar abjad yang merupakan desain industri dengan indikasi kelas dan sub-kelas, serta catatan penjelasan yang ditujukan semata-mata untuk keperluan administrasi pendaftaran desain industri.

Saat ini Indonesia belum meratifikasi dan masuk menjadi anggota perjanjian Locarno Classification, namun dalam praktiknya Indonesia telah menggunakan perjanjian tersebut sebagai rujukan utama untuk proses pemeriksaan dimana terdiri dari 32 judul kelas dengan nomor kelas disusun secara berurutan dan pemberian nomor kelas dilakukan sesuai dengan jenis, sifat, atau fungsi barang yang diindikasikan menurut judul kelas terkait.

# KLASIFIKASI LOCARNO

Kode Kelas		
Kelas	Gambar	Deskripsi
1		Makanan
2		Pakaian dan Barang-Barang Berbusana
3		Barang-Barang Perjalanan, Koper, Kotak, Payung, dan Barang-Barang Pribadi Lainnya
4		Sikat
5		Barang-Barang Tekstil, Bahan Buatan, dan Tenda
6		Perabotan Rumah Tangga
7		Barang Rumah Tangga yang Tidak Termasuk dalam Kelas Lain
8		Alat-Alat dan Perangkat Keras
9		Kemasan dan Pengiriman Barang
10		Jam Tangan, Jam Dinding, dan Instrumen Pengukur Lainnya
11		Barang Dekoratif
12		Alat Transportasi atau Alat Pengangkut

## Kode Kelas

Kelas	Gambar	Deskripsi
13		Alat Pembangkit dan Distribusi Tenaga Listrik, Pendingin, atau Pemanas
14		Instrumen dan Peralatan Perekam, Komunikasi, atau Pemrosesan Data
15		Mesin yang Tidak Termasuk dalam Kelas Lain
16		Alat Fotografi, Sinematografi, dan Optik
17		Instrumen Musikal
18		Mesin Cetak dan Perkantoran
19		Alat Tulis dan Peralatan Kantor, Bahan Ajar dan Karya Seni
20		Perlengkapan Menjual dan Iklan, Menyanyi
21		Permainan, Mainan, Tenda dan Perlengkapan Olahraga
22		Senjata, Petasan, Alat Berburu, Memancing dan Membasmi Tikus

## Kode Kelas

Kelas	Gambar	Deskripsi
23		Perlengkapan untuk distribusi air, kebersihan, pemanasan, ventilasi, penyejuk udara dan bahan bakar padat
24		Perlengkapan medis dan laboratorium
25		Unit bangunan dan elemen-elemen konstruksi
26		Perlengkapan pencayahaan
27		Perlengkapan merokok dan tembakau
28		Alat-alat farmasi, kosmetik dan peralatan toilet
29		Alat-alat dan perlengkapan untuk menangani bahaya kebakaran, pencegahan kecelakaan dan penyelamatan
30		Barang-barang untuk memelihara dan menangani binatang
31		Mesin-mesin dan perlengkapan untuk menyiapkan makanan minuman
32		Simbol grafis dan logo, pola pada permukaan, ornamentasi





# Media Desain Industri



*Scan qr for Industrial  
Design Book*



*Scan qr for dgip.go.id*

ALAMAT KANTOR  
**KEMENTERIAN HUKUM**  
**JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9,**  
**JAKARTA SELATAN, JAKARTA,**  
**INDONESIA**

CALL CENTER  
**152**

EMAIL  
**HALODJKI@DGIP.GO.ID**

Instagram  
**@djki\_kemenkum**

Facebook  
**@DJKI.Indonesia**

Twitter  
**@djki\_kemenkum**

Youtube  
**DJKI Kemenkum**

Lapor  
**lapor.go.id**